



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 211/B.VIII/HK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DANA STIMULAN BANTUAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengintegrasian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak kedalam kebijakan dan program pembangunan di daerah provinsi dan kabupaten, pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan memberikan bantuan dana stimulan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab Dana Stimulan Bantuan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas Dekonsentrasi;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Penanggungjawab Dana Stimulan Bantuan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Penanggungjawab Dana Stimulan Bantuan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan dokumen lainnya;
 2. Melakukan perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengelola dan mengadministrasikan Dana Stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN 2006 Dana Stimulan Bantuan Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2006;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Mei 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Penataan dan pemantauan Program Setda Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/211/B.VIII/HK/2006
TANGGAL : 8 MEI 2006

**DAFTAR NAMA PENANGGUNGJAWAB DANA STIMULAN BANTUAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Nama : Elya Muchtar NIP. : 010104150 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c Jabatan Struktural : Kepala Biro Bina Pernerdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Nama : Ir.Hazai Fauzi,MM NIP. : 700003798 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c Jabatan Struktural : Kabag Pernerdayaan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pernerdayaan Perempuan	Sekretaris	
3.	Nama : Trisnawati, BA NIP. : 410008914 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d Jabatan Struktural : Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pernerdayaan Perempuan	Bendahara	
4.	Nama : Sadariah, SP NIP. : 080120151 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan Struktural : Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pernerdayaan Perempuan	Anggota	
5.	Nama : Nelda Efrina, S.Pd NIP. : 010184752 Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I / III.b Jabatan Struktural : Staf Penyusunan Program Biro Bina Pernerdayaan Perempuan	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.